

SILABUS MATA KULIAH

HUKUM KONSTITUSI (2 SKS)

Untuk

Program Doktor Pendidikan : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Dosen

Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.

(Lektor Kepala FPIPS UPI)

I. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Konstitusi adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional. Dengan metode filosofis-konstitutif, metode yuridis-konstitutif, dan metode empiris-konstitutif, Hukum Konstitusi mengkaji secara kritis dan mendasar konstitusi pada umumnya dan hukum dasar pada khususnya teristimewa undang-undang dasar sebagai basis penegakan negara hukum.

Dengan mempelajari Hukum Konstitusi, para mahasiswa diajak serta memasuki wawasan konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit yang akan menjadi bekal berarti bagi mereka dalam pengembangan pengetahuan hukum dasar serta pemantapan okupasi dan/atau profesi masing-masing dalam kerangka hukum dalam menegakkan negara hukum, baik dalam pengertian negara hukum demokratis maupun dalam pengertian negara hukum kesejahteraan.

II. KOMPETENSI LULUSAN

Setelah para mahasiswa memperoleh pemahaman secara intensif dan ekstensif atas konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit, maka mereka diharapkan memiliki kemampuan (kompetensi) :

1. Mengembangkan pengetahuan Hukum Konstitusi dalam lingkup okupasi dan/atau profesinya.
2. Memantapkan okupasi dan/atau profesinya dengan pengetahuan Hukum Konstitusi yang dimilikinya.
3. Memposisikan Hukum Konstitusi sebagai faktor penting dalam pengembangan lembaga di mana ia bekerja.
4. Mendorong Hukum Konstitusi sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan lembaga dalam kerangka negara hukum.
5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dengan perspektif Hukum Konstitusi.

III. MATERI PERKULIAHAAN

Guna mendukung pengembangan Hukum Konstitusi sebagai ilmu dan Hukum Konstitusi sebagai peraturan serta pementapan okupasi dan/atau profesi dalam kerangka memberi pembekalan bagi kemampuan (kompetensi) lulusan :

1. Pendahuluan

- a. Pemikiran hukum konstitusi.
- b. Hakikat hukum konstitusi.
- c. Makna hukum konstitusi.
- d. Konsepsi hukum konstitusi.
- e. Tujuan hukum konstitusi.
- f. Pendekatan hukum konstitusi.
- g. Pembentukan hukum konstitusi.
- h. Karakteristik hukum konstitusi.
- i. Hukum konstitusi dan negara hukum.
- j. Hukum konstitusi, negara, dan organisasi.
- k. Hukum konstitusi dan bentuk-bentuk kenegaraan.
- l. Keadaan ilmu hukum konstitusi saat ini.

2. Pengertian Ilmu Hukum Konstitusi

- a. Peristilahan ilmu hukum konstitusi.

- b. Asal mula persilahan ilmu hukum konstitusi.
- c. Pendefinisian ilmu hukum konstitusi.
- d. Kegunaan pengertian ilmu hukum konstitusi.

3. Eksistensi Ilmu Hukum Konstitusi

- a. Sejarah dan perkembangan ilmu hukum konstitusi.
- b. Hukum konstitusi sebagai ilmu.
- c. Ilmu hukum konstitusi sebagai ilmu murni dan ilmu terapan.
- d. Ilmu hukum konstitusi dan perkembangan ilmu.
- e. Implementasi ilmu hukum konstitusi.

4. Metode Ilmu Hukum Konstitusi

- a. Metode filosofis-konstitutif.
 - 1) Metode komtemplatif-konstitutif.
 - 2) Metode spekulatif-konstitutif.
 - 3) Metode deduktif-konstitutif.
- b. Metode Yuridis-Konstitutif.
 - 1) Metode yuridis normatif-konstitutif.
 - 2) Metode yuridis historis-konstitutif.
 - 3) Metode yuridis komparatif-konstitutif.
- c. Metode empiris-konstitutif.
 - 1) Metode empiris sosiologis-konstitutif.
 - 2) Metode empiris yuridis-konstitutif.

5. Hubungan Ilmu Hukum Konstitusi Dengan Ilmu-ilmu Lainnya

- a. Ilmu sejarah.
- b. Ilmu filsafat.
- c. Ilmu manusia (Antropologi).
- d. Ilmu masyarakat (Sosiologi).
- e. Ilmu jiwa (Psikologi).
- f. Ilmu politik.
- g. Ilmu hukum tata negara.
- h. Ilmu hukum administrasi negara.

i. Ilmu Lainnya.

6. Pembidangan Ilmu Hukum Konstitusi

- a. Teori konstitusi.
 - 1) Teori konstitusi.
 - 2) Teori fiksi konstitusi.
- b. Hukum konstitusi.
 - 1) Peratural legal.
 - a) Undang-undang dasar.
 - b) Undang-undang bermuatan konstitusi.
 - c) Undang-undang organik.
 - d) Undang-undang non organik.
 - e) Peraturan perundang-undangan pelaksanaan lain dalam lapangan ketatanegaraan.
 - 2) Peratural non legal.
 - a) Peraturan kebiasaan (*usages*).
 - b) Peraturan adat istiadat (*customs*).
 - c) Peraturan kesepahaman (*understandings*).
 - d) Peraturan konvensi (*conventions*).
- c. Lembaga-lembaga negara.
 - 1) Lembaga-lembaga negara.
 - 2) Lembaga-lembaga non negara.
- d. Susunan organisasi negara.

7. Sumber Hukum Konstitusi

- a. Sumber material hukum konstitusi.
 - 1) Sumber hukum konstitusi menurut ahli sejarah.
 - 2) Sumber hukum konstitusi menurut ahli filsafat.
 - 3) Sumber hukum konstitusi menurut ahli antropologi.
 - 4) Sumber hukum konstitusi menurut ahli sosiologi.
 - 5) Sumber hukum konstitusi menurut ahli politik.
 - 6) Sumber hukum konstitusi menurut ahli ekonomi.

- 7) Sumber hukum konstitusi menurut ahli geografi.
 - 8) Sumber hukum konstitusi menurut ahli psikologi.
 - 9) Sumber hukum konstitusi menurut ahli agama.
 - 10) Sumber hukum konstitusi menurut ahli hukum.
 - 11) Sumber hukum konstitusi menurut ahli lainnya.
- b. Sumber formal hukum konstitusi.
- 1) Undang-undang.
 - 2) Adat dan kebiasaan.
 - 3) Yurisprudensi/Preseden.
 - 4) Traktat.
 - 5) Doktrin.

8. Hukum Material dan Formal Konstitusi.

- a. Hukum material konstitusi.
- b. Hukum formal (acara) konstitusi.

IV. STRATEGI BELAJAR MENGAJAR (PEMBEJALARAN)

Dalam strategi belajar mengajar (pembelajaran) mendayagunakan komponen-komponen proses belajar mengajar (pembelajaran) tujuan, bahan, materi, interaksi, dan evaluasi.

1. Tujuan belajar mengajar (pembelajaran)

Dosen dan para mahasiswa menyadari tujuan kurikulum dan tujuan instruksional.

2. Bahan belajar mengajar (pembelajaran)

Dosen dan para mahasiswa mempersiapkan bahan yang diperlukan.

3. Metode belajar mengajar (pembelajaran)

Agar hasil belajar mengajar (pembelajaran) seoptimal mungkin, maka dalam perkuliahan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, seminar, tugas dan resitasi, kerja kelompok, dan lainnya, atau kombinasinya.

4. Interaksi belajar mengajar (pembelajaran)

Di samping dosen memberi kuliah dan para mahasiswa menyimak

dengan baik, tetapi dosen dan para mahasiswa secara aktif menemukan masalah teoretik-empirik untuk dipecahkan secara bersama-sama.

5. Evaluasi belajar mengajar (pembelajaran)

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) minimal kehadiran 80 % dari frekuensi perkuliahan. Sementara itu, kelulusan mata kuliah ini ditentukan oleh akumulasi komponen kelulusan meliputi nilai ujian tengah semester (UTS) 25 %, nilai tugas 25 %, dan nilai ujian akhir semester (UAS) 50 %.

Nilai akhir kelulusan akan berupa angka dan huruf mutu, yaitu 86-100 = A (Lulus dengan bobot 4), 76 – 85 = B (Lulus dengan bobot 3), 66 – 75 = C (Lulus dengan bobot 2), 56 – 65 = D (Lulus dengan bobot 1), dan 55 atau kurang = E (Tidak Lulus dengan bobot 0). Bagi mahasiswa yang frekuensi perkuliahan terpenuhi, tetapi ada komponen yang tidak dipenuhi akan dinyatakan dengan BL (Belum Lulus). Bagi mahasiswa yang memperoleh BL dan dalam kurun waktu tertentu tidak melengkapi kekurangannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agabin, Pacifico A, *Unconstitutional Essays*, University of the Philippines Press and U.P. College of Law, Diliman, Quezon City, 1996.
- Amery, CH, DCL., *Thoughts on the Constitution*, Oxford University Press, London, 1956.
- Corwin, Edward S., *Understanding the Constitution*, The Dryden Press, New York, 1949.
-, *The Constitution and What It Means Today*, Princeton University Press, New Jersey, 1954.
- Dicey, Albert Venn, *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*, 10th Ed., English Language Book Society and Macmillan, London, 1952.
- Dodd, W.F., *Modern Constitutions*, Fisher Unwin, 1909.
- Duverger, Maurice, *Droit Constitution et Institutions Politiques*, Presses Unieversetaires de France, Paris, 1956.
- Hawgood, J.A., *Modern Constitution Since 1787*, Macmillan, 1939.

- Jennings, Sir William Ivor, *The Law and the Constitution*, University of London Press, London, 1933, 1947, 1956.
- Maarseveen, Henc van and Ger van der Tang, *Written Constitutions, A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1978.
- MacBrain, H.L. and L.Rogers, *The New Constitutions*, Doubleday Page, 1922.
- Marshall, Geoffrey, *Constitutional Theory*, The Clarendon Press, Oxford, 1971.
- Moore, Russel F., *Modern Constitutions*, Adams & Co., Littlefield, 1959.
- Murphy, Walter F., James E. Fleming, and Sotirios A. Barber, *American Constitutional Interpretation*, Second Edition, The Foundation Press, Inc., Westbury, New York, 1995.
- Newton, A.P., *Federal and Unified Constitution*, Longmans, 1923.
- Oud, P.J., *Het Constitutioneel Recht van het Koninkrijk der Nederlanden*, Deel I & II, NV. Uitgevers-Maatschappij WEJ. Tjeenk Willink, Zwolle, 1970.
- Prelot, Marcel, *Institutions Politiques et Droit Constitutionnel*, Daloz, Paris, 1957.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Wheare, Kenneth C., *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975.

- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
-, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Chaerul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Harun Al Rasjid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*, Pelita Ilmu, Jakarta, 1966.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, PT. Grafttri, Bandung, 1991.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 1954.

Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi & Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 1980.

Soehardjo Sastrosuehardjo, *Konstitusi & Demokrasi Beberapa Pemikiran Tentang Hukum*, Dahara Prize, Semarang, 1991.

Sri Soemantri Martosoewignjo, H.R., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan IV (Cetakan I 1978), PT. Alumni, Bandung, 1987.

1 Oktober 2007
